



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 141 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 22);

111
2011
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2010²⁰¹¹ tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 49).²⁰¹¹

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan;
- d. Pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah;
- e. Pelaksanaan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- g. Pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- h. Pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan data di lapangan terhadap obyek dan subyek pajak daerah;

- j. Pelaksanaan penagihan pasif dan aktif terhadap tunggakan pajak daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - k. Pelaksanaan penerapan sanksi administrasi perpajakan;
 - l. Penyusunan Kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - m. Pelaksanaan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - n. Pelaksanaan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - o. Pelaksanaan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - p. Pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - q. Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - r. Pelaksanaan penyusunan rekapitulasi dan pelayanan informasi Akte perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - s. Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan;
 - t. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan;
 - u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan;
 - v. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pajak Daerah;
 - w. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Bidang Pajak Daerah;
 - x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas .:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pendaftaran dan pendataan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan pendataan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan wajib pajak;
- e. Menyiapkan bahan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

- g. Menyiapkan bahan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- h. Menyiapkan bahan penyusunan buku induk wajib pajak;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek pajak daerah;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pendaftaran dan pendataan;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendaftaran dan pendataan;
- m. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- o. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Penetapan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penetapan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penetapan;
- d. Menyiapkan bahan penghitungan dan menyiapkan bahan penetapan pajak daerah;
- e. Menyiapkan bahan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
- f. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap pengajuan keberatan dan keringanan pajak daerah;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penetapan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penetapan;

- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penetapan;
 - m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penetapan;
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penagihan;
- c. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan penyetoran pajak daerah ;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengurusan restitusi, verifikasi pemindahbukuan dan rekonsiliasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan terhadap piutang pajak daerah dan pemberian pertimbangan terhadap pengajuan angsuran;
- h. Menyiapkan bahan penerapan sanksi administrasi perpajakan;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan benda-benda berharga terkait pajak daerah;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rekapitulasi dan pelayanan informasi Akte perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- n. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penagihan;
- o. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang penagihan;

- p. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Penagihan;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Penagihan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah sesuai dengan bidang tugasnya


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 41